

HUKUM SALAT PADA MAHASISWI YANG
MENGUNAKAN PAKAIAN PANJANG HINGGA MENYAPU
TANAH MENURUT PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
(Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara)

SKRIPSI

KHAIRUNNISA
NIM: 21.14.3.015



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

HUKUM SALAT PADA MAHASISWI YANG MENGGUNAKAN
PAKAIAN PANJANG HINGGA MENYAPU TANAH MENURUT
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
(Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

KHAIRUNNISA
NIM: 21.14.3.015



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa

Nim : 2114 3015

Tpt/tgl Lahir: Binjai, 26 Maret 1996

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : “Hukum Salat Pada Mahasiswi Yang Menggunakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah Menurut Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah (Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan tidak benar.

Medan, 10 Juli 2018

Khairunnisa
2114 3015

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**HUKUM SALAT PADA MAHASISWI YANG MENGGUNAKAN
PAKAIAN PANJANG HINGGA MENYAPU TANAH MENURUT
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
(Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara)**

Oleh :

KHAIRUNNISA

Nim: 21143015

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP : 19730705 200112 1 002

Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP : 19810729 200901 2 012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-

Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP : 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Salat pada Mahasiswi yang Menggunakan Pakaian Panjang hingga Menyapu Tanah Menurut Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah (Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Juli 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 16 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN-SU Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP. 19730705 200112 1 002

2. Dr. Nurcahaya, M.ag
NIP. 19640206 199403 2 002

3. Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

4. Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
NIP. 19600081 8199403 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Salat Pada Mahasiswi Yang Menggunakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah Menurut Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah (Studi Kasus di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara).

Fokus studi ini adalah mengenai pakaian panjang yang dikenakan pada mahasiswi yang berada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada saat melaksanakan ibadah salat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1) Memahami mengenai syarat sah tidaknya shalat yang diatur oleh syariat. 2) Mengetahui alasan-alasan para mahasiswi yang memakai pakaian hingga menyapu tanah ketika salat tanpa mengenakan mukenah. 3) Menganalisis pendapat beberapa Dosen fakultas syari'ah UIN Sumatera Utara terkait mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah ketika salat yang dilakukan di mesjid kampus. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dikenakan mahasiswi UIN SU belum bisa dikatakan sudah memenuhi standarisasi sesuai dengan yang diatur oleh syari'at, karena salah satu dari standarisasi pakaian yang seharusnya di gunakan oleh wanita menurut syariat islam yaitu tidak memanjangkan pakaian lebih dari semestinya, baik pada bagian tangan maupun kaki. Karena islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu adil dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian. 2) Secara keseluruhan alasan para mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yaitu karena mereka sudah terbiasa memakai gamis atau pakaian panjang sampai menyeret, baik dalam keseharian maupun dalam mengerjakan ibadah salat yaitu, karena jika mereka membawa baju ganti ataupun telekung lagi menurut mereka hal tersebut hanya membuang-buang waktu . karena batas aurat untuk salat itu wajib ditutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan bagi mereka telapak tangan itu termasuk sampai pergelangan tangan kita, jadi salat yang mereka kerjakan dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dia kenakan dalam keseharian di kampus tetap sah walaupun tidak pakai telekung, karena walaupun terkena tanah itu kan bisa menghapus najis, walaupun dapat menimbulkan bau keringat karena seharian tidak diganti tapi dia merasa itu bukanlah masalah. Jika dipakai dalam keseharian itu juga tambah bagus karena lebih menutup aurat agar tidak terlihat oleh orang lain aurat kita dan juga lebih keliatan anggun. 3) Dosen Fakultas Syari'ah secara keseluruhan berpendapat bahwa salatnya mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam kesehariannya itu adalah tidaklah sah, karena mereka tidak bisa menjamin bahwa pakaian panjang mereka tersebut terhindar dari najis. Apalagi tempat yang mereka lalui dalam keseharian mereka dapat dipastikan terdapat najis, maka sudah pasti apabila mereka melewati tempat atau jalan tersebut dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah akan terkena najis, dan salat yang mereka kerjakan tidak sah. Kecuali jika mereka hanya berada di lingkungan atau tempat yang sudah pasti kebersihannya seperti didalam rumah sudah pasti terhindar dari najis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Salatullah wasalamuhu, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan seluruh syariat Allah SWT.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil upaya dan usaha yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Akan tetapi, patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun berkat bimbingan dan motivasi dari banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta M Thahir Nst, SH dan ibunda tercinta Ernawati atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun materil, yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Irwan, M.g selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
6. Bapak Dr. H. M. Amar Adly, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Nurcahaya selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

10. Untuk kakak, abang dan adikku: Lailatus Sururiyyah, SH, MA, Luqmanul Hakim, Rabiatul Adawiyah, Tarmizi Thahir dan M Faiz Habibi. Keluarga tercinta yang terus mendoakan dan memberi semangat kepada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus (AS - b) yang banyak memberikan kesan indah, segala canda dan tawa dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan.
12. Untuk sahabat-sahabat yang luar biasa: Naziha Fitri Lubis, Dedek Jannatu Rahmi, Meilan Hafni, yang telah memberikan semangat serta dukungan dan juga doa serta banyak membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini.

Sebagai akhir kata semoga Allah SWT, memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 10 Juli 2018
Penulis,

KHAIRUNNISA
NIM: 21143015

“Antara mimpi dan kenyataan, ada yang namanya kerja keras”
~Merry Riana~

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SURAT PERNYATAAN..... | i |
| PERSETUJUAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 17 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 18 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 19 |
| E. Metode Penelitian..... | 20 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI NAJIS, HADAS, IBADAH SALAT DAN STANDARISASI PAKAIAN YANG SEHARUSNYA DIGUNAKAN OLEH WANITA MENURUT SYARI'AH | |
| A. Pengertian Najis dan Hadast..... | 23 |

| | | |
|----|---|-----|
| B. | Macam-macam Najis dan Hadast..... | 25` |
| C. | Tata Cara Mensucikan Najis dan Hadast..... | 29 |
| D. | Syarat Sahnya Salat..... | 30 |
| F. | Hal-hal yang Membatalkan Salat..... | 33 |
| G. | Standarisasi Pakaian yang Seharusnya di Gunakan oleh Wanita Menurut Syari'at Islam..... | 35 |

BAB III GAMBARAN UMUM UIN SU DAN MESJID AL-IZZAH YANG BERADA DIDALAMNYA

| | | |
|----|--|----|
| A. | Sekilas Tentang UIN Sumatera Utara..... | 44 |
| B. | Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara..... | 49 |
| C. | Praktek Salat Mahasiswi yang Menggunakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara..... | 50 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|----|---|----|
| A. | Alasan Mahasiswi yang Menggunakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah Dalam Keseharian di Kampus dan dalam mengerjakan Salat | 53 |
| B. | Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Mengenai Hukum Salat Mahasiswi yang Menggunakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah Maupun dalam Keseharian di Kampus | 57 |
| C. | Analisa Penulis..... | 66 |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan..... | 72 |
| B. | Saran-Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan mempunyai posisi layaknya kepala dalam agama Islam. Dalam Sunnah disebutkan. “Pangkal segala sesuatu adalah Islam, tiang Islam adalah salat, dan puncaknya adalah *al-jihadu fi sabilillah*.”

Mayoritas ulama mendefinisikan salat sebagai sekumpulan ucapan dan tindakan yang diawali dengan takbir (ucapan Allahu Akbar) dan diakhiri dengan salam, semuanya harus disertai dengan niat dan memenuhi beberapa syarat tertentu.¹

Adapun menurut syari'at, salat berarti ekspresi dari berbagai gerakan sebagaimana diketahui. Jika dalam suatu dalil terdapat perintah dan petunjuk salat, maka hal itu berarti secara lahiriyah kembali kepada salat dalam pengertian syari'at. Salat merupakan kewajiban yang ditetapkan melalui Al-

¹ Majdah Amir, *Fiqh Praktis Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017), h. 130

Qur'an, Al-Hadist, dan ijma'. Ketetapan dalam Al-Qur'an Q.S.Al-Bayyinah Ayat

5 disebutkan melalui firman-Nya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S Al-Bayyinah: 5) ²

Sementara di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar dinyatakan, bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ
الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَ حَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
(متفق³ عليه⁴)

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 907

³ Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M), h. 15

⁴ Muslim, Shohih Muslim, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 35

Artinya:

“Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji di Baitullah bagi orang yang mampu.” (Muttafaq Alaih)

Dan yang melalui ijma’, para ulama telah sepakat mewajibkan salat lima waktu dalam satu hari satu malam.⁵

Salat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara’ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ia disebut salat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Maka salat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya,⁶ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

⁵ Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 116

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 145

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Baqarah: 153) ⁷

Agar salat seseorang sah dan diterima disisi Allah SWT, maka disyariatkan beberapa syarat. Syarat-syarat yang mendahului salat dan wajib dipenuhi oleh orang yang hendak mengerjakannya, dengan ketentuan bila ketinggalan salah satu diantaranya, maka salatnya batal.⁸

Syarat sah salat yaitu :

1. Melaksanakan salat pada waktunya.
2. Suci dari hadats.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara berwudhu', mandi atau tayammum.⁹

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (روه البخاري¹⁰ ومسلم¹¹)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 29

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Jakarta:PT Kalola Printing, 1989), h. 219

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *ibid*, h. 170

¹⁰ Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M), h. 45

¹¹ Muslim, Shohih Muslim, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 119

Artinya :

“Allah tidak menerima salat seseorang diantara kamu apabila ia berhadass hingga ia berwudhu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Suci dari najis

Bersihkanlah badan, pakaian dan tempat salat dari berbagai najis sebelum melaksanakan salat, karena salat tidak sah ditunaikan jika terdapat najis yang menempel pada anggota badan, pakaian ataupun tempat salat.¹²

Anggota badan harus dibersihkan dari najis, terutama setelah melakukan buang air. Pakaianya juga harus suci¹³,

4. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan.

5. Menghadap ke kiblat

Selama dalam salat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau salat berdiri ataupun duduk menghadapkan dada. Kalau salat berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau salat menelentang hendaklah dua tapak kaki dan mukanya

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 68

¹³ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 80

menghadap ke kiblat, kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.

Firman Allah SAW:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 144) ¹⁴

Salah satu dari syarat sahnya salat yaitu suci pakaian dari najis, pada zaman sekarang ini telah banyak kita temui khususnya bagi wanita yang mengenakan pakaian hingga meyapu tanah pada saat salat, bahkan pakaian hingga menyapu tanah tersebut menjadi trend bagi wanita-wanita muslimah dalam kesehariannya pada saat sekarang ini terutama pada lingkungan di

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 27

kampus UIN Sumatera Utara, banyak kita temukan di dalam lingkungan kampus mahasiswi yang mengenakan pakaian hingga menyapu tanah, terlebih lagi pakaian tersebut dikenakan juga dalam melaksanakan ibadah salat.

Dalam hakikatnya tanah dan debu bukanlah najis, karena macam-macam najis itu ada tiga yaitu:

1. Najis ringan (*Mukhaffafah*)

Seperti, najis bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali air susu ibunya. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke tempat terkena najis.

2. Najis sedang (*Mutawassitah*)

Jenis najis sedang jumlahnya cukup banyak, yaitu: kotoran manusia, darah, air madzi, air wadi, kotoran binatang, bangkai dll. Cara membersihkan najis ini yaitu dengan cara mencucinya hingga hilang warna, bau, dan rasanya.

3. Najis besar (*Mughallazhah*)

Jenis najis ini seperti yang ada pada hewan anjing dan babi. Cara membersihkan najis ini yaitu dengan membasuhnya menggunakan air sebanyak tujuh kali yang diawali dengan tanah.¹⁵

¹⁵ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 52-53

Syafi'i dan Hambali: berpendapat bahwa anjing adalah najis. Bejana yang dijilat anjing harus dibasuh tujuh kali. Babi hukumnya seperti anjing, yakni bekas najisnya dibasuh tujuh kali. Demikian menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i.¹⁶

Sedangkan najis dari bentuknya yaitu :

1. Najis yang dapat dilihat
2. Najis yang tidak dapat dilihat

Najis yang dapat dilihat ialah najis yang dapat dilihat dengan mata ketika ia sudah kering, seperti tahi dan darah. Untuk membersihkan najis yang dapat dilihat ini, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan dan membersihkan benda najis itu, meskipun dengan sekali basuhan saja. Ini menurut pendapat yang shahih karena najis tersebut telah mengambil tempat dan ada bendanya. Oleh sebab itu untuk menghilangkannya adalah dengan menghilangkan benda tersebut.

Najis yang tidak dapat dilihat yaitu najis yang tidak dapat dilihat oleh mata ketika dia sesudah kering, seperti air kencing dan seumpamanya. Dengan kata lain, ia adalah najis yang zatnya tidak dapat dilihat oleh pandangan mata. Untuk membersihkannya hendaklah najis itu dibasuh hingga muncul dugaan

¹⁶ Abdullah Zaki Alkaf, *Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'Immah Terjemahan Rahmah*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 14

kuat (*zhan*) pada diri pembasuh, bahwa yang dibasuhnya itu sudah bersih. Kadar yang dapat menimbulkan *zhan* adalah tiga kali basuhan, karena mengulangi basuhan itu perlu untuk menghilangkan najis. Jika tidak dapat dipastikan hilangnya najis tersebut, maka untuk menentukan hilangnya najis itu setiap kali membasuh hendaklah basuhan itu diperah. Ini menurut pendapat yang zahir, karena dengan cara ini maka najis itu akan dikeluarkan.¹⁷

Sedangkan najis yang masih diperselisihkan kenajisannya, yaitu:

1. Kencing hewan yang dimakan dagingnya
2. Tahi hewan yang dimakan dagingnya
3. Mani
4. Air liur anjing
5. Muntahan
6. Bangkai hewan yang tak berdarah; seperti lalat, lebah, kecoa, dan sebagainya.¹⁸

Akan tetapi bagaimana jika pakaian panjang hingga menyapu tanah yang kita kenakan tersebut terkena najis seperti yang diatas, karena tidak menutup kemungkinan pakaian panjang hingga menyapu tanah yang kita

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2010), h. 265-266

¹⁸ Zaid Husein Al Hamid, *Fiqihul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 50-51

kenakan akan terkena najis. Jika kita mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam keseharian dan mengenakannya pula ketika melaksanakan shalat, apakah shalat yang kita laksanakan tersebut sah atau tidak?

Itulah yang menjadi permasalahan khususnya pada kalangan wanita atau mahasiswi. Dalam berpakaianpun khususnya bagi wanita muslimah, adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi baik dalam mengerjakan ibadah shalat maupun dalam kesehariannya, yaitu:

1. Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi termasuk telapak kaki.
2. Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Pakaian muslimah juga harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh'.

Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda:

“Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu: suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan

tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tecium pada perjalanan ini dan ini” (HR.Muslim) ¹⁹

3. Pakaian tersebut berasal dari bahan halal dan suci
4. Pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan
5. Pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan atau berlebihan²⁰

Sombong ialah perbuatan tercela yang paling dibenci Allah. Rasulullah bahkan menjelaskan,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ²¹

“Tidak akan masuk surga orang yang padanya terdapat kesombongan (walau hanya) sebesar biji dzarrah”. (HR. Muslim)

Diantara ciri-ciri kesombongan dalam berpakaian yang dilarang yaitu:

- a. Menggunakan pakaian yang mewah atau mencolok dikarenakan bentuk, warna dan coraknya, sehingga menjadi perhatian bagi orang-orang sekitar karena kemewahan atau keanehannya. Seperti umumnya pakaian para raja atau selebritis yang mencari sensasi dengan pakaiannya.

¹⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 948

²⁰ Muiz al Bantani, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Mulia, 2017), h. 189-193

²¹ Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 60

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ²²

“Siapa yang mengenakan pakaian ketenaran (*syuhrah*) di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat”.

(HR. Abu Dawud)

- b. Memanjangkan pakaian lebih dari semestinya, baik pada bagian tangan maupun kaki.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu adil dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian.

Allah berfirman:

يَبْنَى ءآءَمَ خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-A’raaf: 31)²³

²² Abu Dawud, Kitab Sunan Abi Dawud Juz II, (Mesir: Mushthofa Al-Babi Wa Auladihi, 1371 H/ 1952 M), h. 367

Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan :

(وَمَلْبُوسٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحَرِّكَ بِحَرَكَتِهِ . (وَمَكَانٍ) يُصَلِّي فِيهِ (عَنْ نَجْسٍ) غَيْرِ مَغْفُورٍ عَنْهُ . فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَوْ نَا سِيَاءً، أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِهِ، أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَلِخَيْرِ الشَّيْخَيْنِ . 24

“ Suci pakaiannya, dan segala yang ia bawa, sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak; Suci tempatnya mengerjakan Salat. Semuanya itu, harus suci dari pada *najis* yang tidak dimaafkan/ditolerin. Karena itu, shalatnya orang yang tidak suci dari najis adalah tidak shah, sekalipun ia tidak tahu keberadaan, atau lupa/tidak tahu keberadaan najis tersebut. Kesemua itu berdasarkan firman Allah SWT : “*Dan sucikanlah pakaianmu!*”; dan hadis riwayat Bukhari Muslim.”

Benar pakaian yang menutup aurat bagi wanita muslimah memang menjadi kewajiban, akan tetapi jika pakaian tersebut telah melebihi yang sewajarnya untuk dipakai dan sampai pakaian tersebut hingga menyapu tanah maka akan menimbulkan hukum yang baru dan menjadi perselisihan, terlebih lagi jika pakaian tersebut juga dipakai ketika melaksanakan ibadah shalat.

Karena saya melihat banyak mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dilingkungan kampus, dan kemudian memakai pakaian itu juga untuk melaksanakan ibadah salat di mesjid kampus tersebut

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 287

²⁴ Aliy Sa'ad, *Fathul Mu'in Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 70-71.

tanpa mengenakan mukena. Padahal bisa saja wanita muslimah khususnya mahasiswi yang tetap dapat menjaga auratnya juga dapat melaksanakan salat dengan khusuk dan sah juga terpenuhi syarat dan kewajiban yang seharusnya dilaksnakan tanpa mengenakan pakaian yang panjang hingga menyapu tanah dan terhindar dari najis yang dapat membatalkan serta membuat ibadah salat yang kita lakukan menjadi tidak sah.

Beberapa waktu lalu telah diwawancarai salah satu dosen Fakultas Syari'ah untuk mengetahui bagaimana hukum salat mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah, apakah sah atau tidak salat jika mahasiswi menggunakan pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut.

Salah satu Dosen Fakultas Syariah yaitu bapak Imam Muttaqin mengatakan bahwa hukum salat mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah tidak sah. Ada dua argumentasi yang mendasari beliau atas ketidaksahan salat mahasiswi tersebut. Pertama, baju yang dikenakannya merupakan baju panjang yang tidak khusus untuk salat melainkan baju yang dikenakan untuk melakukan aktivitas dalam satu hari, tentunya ketika dia berjalan dari satu tempat ketempat yang lain pakaian tersebut akan menyapu

tanah, kita tidak mengetahui apakah tanah itu terdapat najis atau tidak, apabila tanah yang terdapat padanya najis kemudian tersapu oleh pakaiannya yang panjang dan baju itu dan baju itu digunakan untuk salat maka salatnya tidak sah. Kedua, hadist yang diriwayatkan oleh ummu salamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah “bolehkah seorang wanita melaksanakan salat dengan menggunakan baju kurung (panjang) serta khimar dan tanpa menggunakan kain sarung? Nabi menjawab: boleh, jika baju itu panjang yang dapat menutupi seluruh kedua kakinya (HR. Abu Dawud). Sesuai hadist tersebut memang dibolehkan perempuan mengenakan baju panjang dalam shalat namun tidak sampai menyapu tanah.²⁵

Beberapa waktu lalu juga telah diwawancarai beberapa orang Mahasiswi UIN SUMUT untuk mengetahui apa alasan mereka mengenai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka kenakan dalam melaksanakan ibadah salat, apakah sah atau tidaknya salat mereka menggunakan pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut.

Rahmi Kumala Dewi berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat

²⁵ Imam Muttaqin, Dosen Fakultas Syari’ah, Wawancara pribadi, Medan, 1 Maret 2018

yaitu, karena saya sudah terbiasa memakai gamis panjang sampai menyeret, dari dulu dari saya SMP saya sudah memakainya dalam sehari-hari dan untuk salat juga jadi ya sudah terbiasa aja lagi pula kalau saya pakai baju ini juga salat kan ngak masalah kan tetap menutup aurat jadi salat saya ya tetap sah, walaupun saya bawa baju ganti ataupun telekung kan ribet saya harus mengganti-ganti lagi.²⁶

Sofya Sahidatin Khadijah berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat yaitu, kalau pakai gamis panjang yang menyeret ini salah satunya untuk menutup aurat kemudian misalnya pun kan banyak orang bilang kalau itu najis ya saya kan tau dan bisa melihat kalau pakaian saya terkena najis dan kalau saya lihat najis di jalan saya pasti menghindar dari najis itu, dalam fiqh kan najis kering, kotoran kering bukan najis berat jadi ya tidak masalah salat saya ya tetap sah. Kalau saya sudah memakai baju panjang yang saya gunakan ngapain lagi

²⁶ Rahmi Kumala Dewi, Mahasiswi UINSU Fakultas Perpustakaan, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

saya pakai telekung kan buang-buang waktu, intinya kan saya yakin jadi salat saya ya sah-sah aja.²⁷

Karena dari beberapa pendapat dosen tersebut berpendapat bahwasanya pakaian panjang yang dikenakan mahasiswi hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat maka salatnya tidak sah karena pakaian tersebut dikenakan dalam keseharian, karena pakaian panjang hingga menyapu tanah tidak menutup kemungkinan terkena najis, berbeda dengan alasan mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat, bagi mereka salat yang mereka laksanakan tetap sah walaupun tidak memakai mukena dan tetap memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka pakai dalam keseharian di kampus.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: “HUKUM SALAT PADA MAHASISWI YANG MENGGUNAKAN PAKAIAN PANJANG HINGGA MENYAPU TANAH MENURUT PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI’AH” (Studi Kasus di Masjid Al-Izzah Universitas Islam Negeri Sumatera).

²⁷ Sofya Sahidatin Khadijah, Mahasiswi UINSU Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah :

1. Bagaimana pakaian wanita dalam keseharian dan dalam salat, yang diatur oleh syari'at?
2. Apa alasan para mahasiswi yang melaksanakan salat dengan memakai pakaian mereka yang menyapu tanah tanpa menggantinya dengan mukena?
3. Bagaimana pendapat beberapa dosen fakultas syari'ah dan hukum mengenai hukum salat mahasiswi yang mengenakan pakaian hingga menyapu tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Untuk mengetahui syarat sah tidaknya shalat yang diatur oleh syariat.
2. Mengetahui alasan-alasan para mahasiswi yang memakai pakaian hingga menyapu tanah ketika salat tanpa mengenakan mukenah.

3. Untuk mengetahui pendapat beberapa Dosen fakultas syari'ah & hokum UIN Sumatera Utara terkait mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah ketika salat yang dilakukan di mesjid kampus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan sah tidaknya dalam mengerjakan ibadah shalat sesuai dengan syariat yang berlaku.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum khususnya mahasiswi dalam masalah terkait sah tidaknya dalam

mengerjakan ibadah shalat yang dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa

- b. untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengerjakan ibadah shalat dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa.

E. Metode Penelitian

Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan, dan bukannya pada metodologi penelitian. Sekalipun demikian, tetap harus diingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian.²⁸ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*).

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 76

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dan objek penelitian adalah Mahasiswa UIN SU yang melaksanakan salat di masjid Al-Izzah yang berada di lingkungan kampus.

3. Lokasi Penelitian

- 1) Masjid Al-Izzah UIN SU yang terletak di jalan William Iskandar, Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara.

4. Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka utuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar

²⁹ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Menjelaskan secara umum kepada konsep pengertian salat dan najis serta hal-hal yang berhubungan dengan salat dan najis. Juga menjelaskan syarat pakaian yang seharusnya digunakan oleh wanita dalam mengerjakan salat menurut syariat Islam

Bab Ketiga: Biografi Praktek salat mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah di masjid Al-Izzah UINSU.

Bab Keempat: Penelitian terhadap alasan para mahasiswi yang memakai pakaian hingga menyapu tanah ketika mengerjakan salat di mesjid UIN Sumatera Utara dan penulis juga akan mengkaji beberapa pendapat dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai hukum salat mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah.

Bab Kelima: Penutup. Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI
NAJIS, HADATS, IBADAH SALAT DAN STANDARISASI PAKAIAN YANG
SEHARUSNYA DIGUNAKAN OLEH WANITA
MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Najis dan Hadats

Najis dari kata an-najs (bahasa Arab) yang artinya kotor. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh Syara'k. Persoalan najis berkaitan erat dengan persoalan ibadah, karena dalam melaksanakan ibadah seseorang harus suci dan bersih baik secara material maupun secara hukum.³⁰

Najis secara bahasa berarti kotoran. Maksudnya adalah, sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang benar dan menjaga diri agar tidak tercemar dengannya. Mereka akan mencuci pakaian dan badan mereka jika terkena najis itu, seperti tinja atau kencing. Sedangkan dalam istilah para fuqaha, najis adalah sesuatu yang berlawanan dengan thaharah. Benda-benda disifati bahwa dia adalah najis hakiki sedangkan manusia disifati dengan

³⁰ Abdullah Arif Cholil, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 54

najis hukmi (secara hukum). Oleh sebab itulah, diharuskan untuk berwudhu dan mandi.³¹

Najis juga berarti kotoran yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dan wajib dicuci jika tertimpa najis tersebut.³²

Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S Al-Baqarah: 222)³³

Sedangkan hadas ialah keadaan tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim, sehingga menyebabkan terhalangnya orang itu untuk

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 13-14

³² Ahmad Yaman, *Salat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 35

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 35

melakukan salat dan thawwaf. Artinya salat atau thawwaf yang dilakukannya dinyatakan tidak sah karena dirinya dalam keadaan berhadats.³⁴

Hadas juga dapat berarti status hukum pada tubuh seseorang yang pembersihannya dilakukan secara abstrak.³⁵

B. Macam- macam Najis dan Hadats

1. Macam-macam najis

a. Benda-benda najis yang telah disepakati ulama ushul fikih yaitu:³⁶

1) Bangkai

Yaitu bangkai binatang yang hidup di darat, kecuali belalang.

Adapun binatang yang hidup di laut maka bangkainya suci dan halal.

2) Darah yang bertumpah

Yaitu darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih. Adapun darah yang masih terdapat pada binatang yang disembelih secara syarak itu dimaafkan.

3) Daging babi

³⁴ Mario Kasduri, *Fiqih Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2010), h. 4

³⁵ Majdah Amir, *ibid*, h. 35

³⁶ Abdullah Arif Cholil, *ibid*, h. 55

4) Air seni manusia

5) Tinja manusia

6) Mazi

Yaitu cairan encer yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada rangsangan syahwat, sedangkan yang keluar dari kelamin perempuan dinamakan qazi.

7) Wadi

Yaitu cairan putih kental yang keluar sehabis buang air kecil atau ketika dalam keadaan letih.

8) Daging binatang yang tidak halal dimakan

9) Darah haidh

10) Darah nifas

11) Khamar atau arak

Khamar dan arak adalah termasuk benda najis, sebagaimana

firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah: 90)³⁷

Kata *rijsun* diartikan dengan najis, tetapi najis yang dimaksud adalah najis apabila diminum, tetapi tidak najis apabila dipegang atau menempel pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada pakaian atau sajadah.³⁸

12). Air liur anjing

Di antara yang najis juga adalah air liur anjing.³⁹

b. Benda-benda atau sesuatu yang kenajisannya diperselisihkan antara lain:⁴⁰

- 1) Air seni dan kotoran (tinja) dari binatang yang halal dimakan
- 2) Sperma binatang yang halal dimakan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 123

³⁸ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka SETia, 2010), h. 68

³⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *ibid*, h. 21

⁴⁰ Abdullah Arif Cholil, *ibid*, h. 55

3) Muntahan

2. Macam-macam Hadas

a. Hadas kecil

Hadats kecil yaitu orang yang tidak ada wudhunya oleh karena itu penyebab terjadinya hadats kecil adalah sebagai berikut:

1) Mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun qubulnya

- buang air kecil atau buang air besar
- buang angin (kentut)

2) Mengeluarkan madzi atau wadhi

3) Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas

4) Tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul diatas lantai

b. Hadas besar

Hadas besar yaitu hadats yang menyebabkan mandi wajib, adapun penyebab terjadinya mandi wajib itu adalah:

c. Mengeluarkan mani

d. Hubungan kelamin atau jima'

e. Haid dan nifas ⁴¹

C. Tata Cara Mensucikan Najis dan Hadats

Najis memiliki beberapa tingkatan, oleh sebab itu cara membersihkannya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan najis yang dimaksud, yaitu:

1. Najis ringan (*mukhaffafah*)

Yaitu najis yang cukup dibersihkan dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis sekalipun tidak mengalir.

Contoh najis ringan adalah: air seni bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibu (ASI). Sedangkan air seni bayi perempuan yang belum memakan makanan selain dari air susu ibu maka cara mensucikannya dibasuh.⁴²

2. Najis sedang (*Mutawassithah*)

Yaitu najis yang tidak ringan dan tidak berat, ada dua bagian:

- a. Najis *hukmiyah*: adalah najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya (rasa, warna, bau).

Contoh: air seni yang sudah lama atau sudah dalam keadaan kering.

⁴¹ Mario Kasduri, *Fiqih Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2010), h. 5

⁴² Mario Kasduri, *Ibid*, hal. 12

Cara mencucinya yaitu, di cuci dengan air sampai air mengalir di atas benda yang terkena najis tersebut.

- b. Najis *'ainiyah*: yaitu najis yang tampak zatnya (rasa, warna, bau).

Cara mencucinya yaitu, dengan air sampai hilang zatnya (rasa, warna, bau).

3. Najis besar (*Mughallazhah*)

Misalnya jilatan anjing dan babi. Cara mencucinya yaitu, dibasuh sebanyak tujuh kali, satu kali dengan debu/ tanah (Mazhab Syafi'i dan Hambali).

Sedangkan menurut Mazhab Maliki membersihkan jilatan anjing dan babi dengan tujuh kali tersebut tidaklah wajib melainkan sunnah. Mazhab Hanafi berpendapat membersihkan jilatan anjing sama saja dengan membersihkan najis lainnya, yaitu dilakukan dengan air atau yang lainnya sebanyak tiga kali.⁴³

Cara mensucikan diri dari hadats yaitu dapat dilakukan dengan cara berwudhu', mandi atau tayammum.

لَا يُقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (روه البخاري⁴⁴)

⁴³ Abdullah Arif Cholil, *ibid*, h. 56

⁴⁴ Bukhori, Sahih Bukhori, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M), h. 45

Artinya :

“Allah tidak menerima salat seseorang diantara kamu apabila ia berhadats hingga ia berwudhu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

D. SYARAT SAHNYA SALAT

Syarat sahnya salat ada empat yaitu:

1. Sudah masuk waktunya salat. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya:

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)..” (Q.S al-Isra’: 78)⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap salat memiliki waktu-waktu tertentu yang umumnya ditentukan dengan tergelincirnya

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 290

matahari. Hal ini dapat diketahui dengan terdengarnya suara azan, atau dengan jadwal waktu salat yang dibuat oleh para ahli hisab.⁴⁶

2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar

Orang yang salat harus suci, baik dari hadats kecil maupun hadats besar. Apabila ia berhadats ketika akan salat, maka ia harus bersuci terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas.

3. Sucinya baju, tubuh dan tempat dari najis yang akan digunakan untuk salat.⁴⁷ Tentang kesucian pakaian, hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Q.S Al-Muddatsir: 4)⁴⁸

4. Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh

⁴⁶ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2011), h. 86

⁴⁷ Ahmad Yaman, *ibid*, h. 207

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 575

badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama.⁴⁹

5. Menghadap kiblat

Selama dalam salat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau salat berdiri ataupun duduk menghadapkan dada. Kalau salat berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau salat menelentang hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat, kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.⁵⁰

Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani)

⁴⁹ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 133

⁵⁰ Abdullah Arif Cholil, *ibid*, h. 69-70

yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 144)⁵¹

E. Hal-hal yang Membatalkan Salat

Menurut para fuqaha, hal-hal terpenting yang dapat membatalkan salat adalah sebagai berikut:

1. Berbicara

Yang dimaksud berbicara disini adalah mengucapkan bacaan selain bacaan salat, baik sengaja maupun lupa yang lebih dari dua huruf meski tidak dipahami atau satu huruf yang dapat dipahami.

2. Makan dan minum

3. Melakukan banyak gerakan secara bersambungan

Para ulama sepakat akan batalnya salat karena melakukan banyak gerak secara bersambungan, meskipun lupa karena tidak ada keperluan yang mendorong untuk melakukan hal itu.

4. Tertawa hingga mengeluarkan suara

5. Murtad, mati, gila dan pingsan

6. Berubah niat

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 22

Salat dianggap batal karena berubah dengan lisan, baik berpindah ke salat berbeda maupun masih salat yang sama. Maka yang dianggap adalah niat yang baru diucapkan, dan salat yang sebelumnya batal karena diselingi dengan ucapan niat tadi.

7. Mendahului imam dengan sengaja dalam salah satu rukun sehingga tidak bersamaan dengan imam.⁵²
8. Meninggalkan salah satu rukun atau memutus rukun sebelum sempurna dengan sengaja tanpa suatu halangan.
9. Meninggalkan salah satu syarat sah salat, seperti berhadats besar atau kecil, bernajis tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, membuka aurat dengan sengaja.⁵³
10. Mengucapkan salam sebelum selesai salat dengan sengaja.⁵⁴

F. Standarisasi Pakaian yang Seharusnya di Gunakan oleh wanita

Menurut Syariat Islam

1. Kewajiban Menutup Aurat⁵⁵

⁵² Sulaiman Rasyid, *ibid*, h. 177-189

⁵³ Abdullah Arif Cholil, *ibid*, h. 77

⁵⁴ Ahmad Yaman, *ibid*, h. 270

⁵⁵ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 571

Allah SWT berfirman:

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمۡ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمۡ وَرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسٍ
 اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S Al-A’raf: 26)⁵⁶

2. Etika Berpakaian

Etika berpakaian menurut syariat islam adalah:⁵⁷

- a. Jika memakai pakaian yang baru, maka berdoalah terlebih dahulu
- b. Mulailah dengan bagian kanan apabila hendak memakai pakaian

3. Syarat pakaian wanita muslimah⁵⁸

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 153

⁵⁷ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 617-618

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, (Libanon. Darul Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), h. 549

Sesungguhnya Allah telah menentukan batas pakaian wanita dan telah menentukan aturannya, pakaian yang sesuai dengan aturan syariat islam yaitu:

- a. Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan yaitu muka dan telapak tangan.

Firman Allah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nuur: 31)⁵⁹

- b. Bahan pakaian tidak terlalu tipis sehingga dapat menggambarkan bagian badan yang di belakang busana.

Muslim meriwayatkan sebuah hadits, berasal dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberitahu umatnya bahwa:

إِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ نِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا⁶⁰

Artinya:

“Diantara penghuni neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian (tetapi pada hakikatnya) mereka telanjang, gemar menggiurkan dan memikat (lelaki). Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya.” (HR. Muslim)

Yang dimaksud “berpakaian (tetapi pada hakikatnya) telanjang” ialah pakaian wanita yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai penutup aurat,

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sabiq, 2009), h. 353

⁶⁰ Muslim, *Shohih Muslim Kitab Al-libas Wa Al-Zina*, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 948

karena tipisnya sehingga bagian-bagian tubuh yang berada dibalik pakaian itu tampak.

c. Sekalipun pakaian itu tidak tipis, hendaknya pakaian dan bentuknya tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga dapat membangkitkan naluri lawan jenisnya, sebagaimana yang telah banyak kita saksikan dalam kehidupan zaman modern. Cara berpakaian demikian itu jelas dilarang dan tidak dibolehkan dalam agama islam.⁶¹

d. Pakaian tersebut jangan beraroma parfum (wangi)

Alasan dilarangnya menggunakan wewangian adalah jelas sekali yaitu karena di dalamnya terdapat unsur yang dapat merangsang syahwat.

e. Pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata:

الْمُنْتَشِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَشَابِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ⁶²

“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari)

f. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian orang kafir⁶³

⁶¹ Al-Hamid Al-Husaini, *Hadya Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, (Bandung: Pustaka Hidayah: 2000), h. 549

⁶² Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M), h. 1216

Karena syariat Islam memberlakukan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan untuk menyerupai orang kafir baik itu dalam ibadahnya, kebiasaannya ataupun pakaian yang secara khusus bagi mereka.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا⁶⁴

Artinya:

“Sungguh ini adalah pakaian orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.” (HR. Muslim)

- g. Pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (manusia dan hewan)
- h. Pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal
- i. Pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan

Sombong adalah perbuatan tercela yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW menjelaskan:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ⁶⁵

⁶³ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 586

⁶⁴ Muslim, Shohih Muslim Kitab Al-libas Wa Al-Zina, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 928

“Tidak akan masuk surga orang yang padanya terdapat kesombongan (walau hanya) sebesar biji dzarrah”. (HR. Muslim)

Di antara ciri-ciri kesombongan dalam berpakaian yang dilarang yaitu:

1) Menggunakan pakaian yang mewah atau mencolok dikarenakan bentuk, warna dan coraknya.

Yaitu menjadi perhatian bagi orang-orang sekitar karena kemewahan atau keanehannya. Seperti umumnya pakaian para raja atau selebritis yang mencari sensasi dengan pakaiannya.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ⁶⁶

“Siapa yang mengenakan pakaian ketenaran (*syuhrah*) di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat”. (HR. Abu Dawud)

2) Memanjangkan pakaian lebih dari semestinya, baik pada bagian tangan maupun kaki.

⁶⁵ Muslim, Shohih Muslim, (Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M), h. 60

⁶⁶ Abu Dawud, Kitab Sunan Abi Dawud Juz II, (Mesir: Mushthofa Al-Babi Wa Auladihi, 1371 H/ 1952 M), h. 367

Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu adil dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ⁶⁷

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah selama itu tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.” (HR. Bukhari)

j. Jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu adil dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal berpakaian.⁶⁸

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-A’raaf)⁶⁹

⁶⁷ Bukhori, Shohih Bukhori Kitab Al-libas, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M), h. 1199

⁶⁸ Abu Malik Kamal, *ibid*, h. 284

k. Pakaian tersebut bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahlu bid'ah.

Seperti mengharuskan memakai pakaian hitam ketika mendapat musibah sebagaimana yang dilakukan oleh Syi'ah Rofidhoh pada wanita mereka ketika berada di bulan Muharram. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mengharusan seperti ini adalah syi'ar batil yang tidak ada landasannya.⁷⁰

287 ⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: , 2010), h.

⁷⁰ Abdul Ghoffar, *ibid*, h. 193

BAB III

PRAKTEK SALAT MAHASISWI YANG MENGGUNAKAN
PAKAIAN PANJANG HINGGA MENYAPU TANAH
DI MASJID AL-IZZAH UIN SUMATERA UTARA

A. Sekilas Tentang UIN Sumatera Utara

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus “Institut” yaitu Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalihkan status IAIN Sumatera Utara menjadi sebuah Universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan *wider mandate* di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

IAIN Sumatera Utara berdirinya pada tahun 1973, merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara dari prespektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi islam yang berstatus negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat. Karenanya, kehadiran (IAIN) Institut Agama Islam Negeri di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dulu berdiri sejumlah kampus IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama dan tokoh masyarakat.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syariah dan hukum islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syariah di Medan pada tahun 1967.

Menteri Agama (RI) Republik Indonesia, mengambil kebijakan untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syariah tersebut. Peresmian penegerian

kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H, langsung oleh Menteri Agama K.H Moh Dahlan.

Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syariah yang berstatus negeri, namun keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tetapi sejak tanggal 19 November 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Usuluddin yang ada di Padang Sidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang Sidempuan juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke 14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Usuluddin juga ditingkatkan menjadi fakultas Dakwah. Sejak saat itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara mengasuh empat Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Fakultas Dakwah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 di buka pula program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka pula program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3). Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jalan. Sutomo Medan. Sekarang PPS IAIN Sumatera Utara sudah mengasuh tujuh Program Studi S2, yaitu Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Akhwal As Syakhshiyah, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadits. Serta empat Program Studi untuk S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam, dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumatera Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian, pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Nomor 117 Tahun 2009 tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU.

Dalam perkembangannya, awalnya di Fakultas Tarbiyah di bukalah jurusan tadaris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syariah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah juga di buka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan Bimbingan Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Usuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam.

Sebagai upaya untuk pengembangan, pimpinan dan segenap sivitas akademika telah bertekad untuk mengalih statuskan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Perkembangan terakhir, proposal alih status tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI), juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, usulan alih status tersebut sedang di proses di Sekretariat Negara untuk mendapatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI).

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat serta doa semua civitas akademika, alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No.131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah menjadi pusat keunggulan, pengkajian, pendidikan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai islam.

Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah:

1. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai islam.
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan transdisipliner berdasarkan nilai-nilai islam.
3. Melaksanakan penelitian ilmiah yang membantu penyelesaian persoalan masyarakat, dan
4. Menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Dimasanya sekarang ini Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara sudah memiliki delapan Fakultas untuk jenjang Strata satu (S1), yaitu:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Syariah dan Hukum
5. Fakultas Usuluddin dan Studi Islam
6. Fakultas Ilmu Sosial
7. Fakultas Sains dan teknologi
8. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara juga memiliki enam Program Studi untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), yaitu:

1. Prodi Pendidikan Islam S2 dan S3
2. Prodi Hukum Islam S2 dan S3
3. Prodi Politik Pemikiran Islam S2 dan Agama dan Filsafat Islam S3
4. Prodi Ekonomi Syariah S2 dan S3
5. Prodi Ilmu Hadits S2 dan S3
6. Prodi Komunikasi Islam S2 dan S3

Jejaring dan kerjasama juga menjadi titik krusial dalam pengembangan UIN Sumatera Utara ke depan. Berbagai kerjasama dengan bermacam lembaga yang sudah ada saat ini akan terus diintensifikan sembari terus membangun kerjasama baru, baik pada level lokal , nasional maupun internasional. Jejaring tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengalaman, tetapi juga pembukaan dan penyelenggaraan kelas internasional, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan lain yang ditujukan untuk kemajuan bersama.

B. Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara

Masjid Al-Izzah berada di dalam wilayah kampus UIN Sumatera Utara di jalan Williem Iskandar, Medan. Masjid ini memiliki dua lantai bertingkat yang bisa di gunakan untuk salat. Acara keagamaan seperti tausyiah yang di laksanakan setiap hari senin sampai jum'at setelah selesai salat zuhur berjamaah. Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Izzah ini sampai sekarang adalah bapak Abu Bakar Adnan M,Pd, beliau juga merupakan dosen tetap di UIN Sumatera Utara pada Fakultas Tarbiyah sekaligus menjadi imam tetap salat rawatib dengan di bantu oleh beberapa orang mahasiswa yang

tinggal sebagai pengurus masjid sekaligus menjaga kebersihan lingkungan masjid Al-Izzah.

Di masjid Al-Izzah yang bangunannya terdiri dari dua lantai ini, pada lantai pertama setia harinya biasa digunakan mahasiswa untuk melaksanakan salat zuhur dan salat ashar secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Sedangkan pada lantai dua di gunakan oleh mahasiswi untuk melaksanakan salat zuhur dan salat ashar secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri juga. Ketika melaksanakan salat jumat, maka lantai pertama dan kedua digunakan oleh mahasiswa dan dosen laki-laki sepenuhnya, untuk melaksanakan salat jumat disebabkan tidak mencukupinya daya tampung lantai satu pada masjid untuk menampung para jamaah yang melaksanakan ibadah salat jumat.

Adapun susunan Pengurus Badan Kemakmuran (BKM) masjid Al-Izzah

UIN Sumatera Utara, yaitu:

| Jabatan | Nama |
|------------------|---|
| Penanggung Jawab | Rektor UIN Sumatera Utara |
| Penasihat | Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag Prof. Dr. Hasan Asari, MA Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA Prof. Dr. Ilhamuddin, MA |

| | |
|------------------------------------|---|
| | Drs. H. Abd Rahim, MHum Drs. H. Jaja Jaelani, MM |
| Ketua | Drs. H. Abu Bakar Adenan, Siregar, MA |
| Wakil Ketua | Drs. H. Ahmad Bangun Nasution, MA |
| Sekretaris | Drs. Supardi, MA |
| Wakil Sekretaris | Dr. M Syukri Albani Nasution, MA Abdul Karim Batubara, MA |
| Bendahara | Dr. H. M Amar Adly, MA |
| Seksi Dakwah dan Pendidikan | Dr. Watni Marpaung, MA Dr. Syafruddin Syam |
| Seksi Perlengkapan dan Kebersihan | Drs. Mahidin, MPd M Yusuf Siregar M Helmi Alimuddin Simanullang Maulana |
| Seksi Pengembangan dan Pembangunan | Dr. H. Azhar Sitompul Drs. H. Hanafiah Sufi |

C. Praktek Salat Mahasiswi yang Menggunakan Pakaian Panjang hingga Menyapu Tanah di Masjid Al-Izzah UIN Sumatera Utara

Mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di UIN Sumatera Utara tentunya 100% memeluk agama Islam, tetapi dari yang 100% tersebut tentu saja tidak semua dari mereka mengamalkan syariat islam dengan baik dan benar. Sebahagian dari mereka itu memahami islam itu hanya menurut kemauan dan kemampuan mereka sendiri tanpa memiliki dalil-dalil ataupun alasan-alasan yang kuat menurut ajaran islam, termasuk salah satunya mengenai shalatnya

perempuan yang menggunakan pakaian panjang hingga menyapu tanah terutama di kalangan mahasiswi UIN Sumatera Utara ini.

Dari hasil penelitian penulis terhadap mahasiswi UIN Sumatera Utara, sebahagian dari mahasiswi menganggap bahwa hukum salat perempuan yang menggunakan pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut tetap sah karena sebahagian dari mereka berpendapat bahwa salat yang mereka lakukan tetap menutup aurat dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka dari mereka kecil, karena dari mereka kecil sudah terbiasa memakai pakaian yang panjang hingga menyapu tanah dalam keseharian mereka juga dalam melaksanakan ibadah salat.

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka yang memakai pakaian itu karena dapat menghemat waktu, jika pada waktu mengerjakan salat di masjid UIN Al-Izzah Sumatera Utara mereka mengganti pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka kenakan sehari-hari di kampus tersebut pada saat mengerjakan salat dengan memakai mukena, maka akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu mereka lebih memilih tetap mengerjakan salat dengan pakaian panjang hingga menyapu tanah dengan tidak mengganti menggunakan mukena kembali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Mahasiswi yang Mengenakan Pakaian Panjang dalam melaksanakan Ibadah Salat maupun dalam Keseharian di Kampus

Beberapa mahasiswi di kampus UIN Sumatera Utara yang penulis wawancarai hampir memiliki perbedaan pendapat mengenai alasan pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka gunakan dalam melaksanakan ibadah salat di mesjid Al-Izzah yang berada di lingkungan kampus maupun dalam keseharian di lingkungan kampus. Perbedaan tersebut dilandasi oleh perbedaan pemahaman masing-masing dari mereka, tentang pakaian yang mereka kenakan tersebut. Namun, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka gunakan dalam ibadah salat maupun dalam keseharian dikampus tidaklah menjadi masalah.

Rahmi Kumala Dewi berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat yaitu, karena dia sudah terbiasa memakai gamis panjang sampai menyeret, dari dulu dari dia SMP dia sudah memakainya dalam sehari-hari dan untuk salat juga dia kenakan pakaian tersebut, jadi ya sudah terbiasa aja untuk

mengenaikannya, lagi pula kalau dia memakai baju ini juga untuk salat, tidak ada masalah dan juga tetap menutup aurat jadi menurut Rahmi ya tetap sah, walaupun jika dia membawa baju ganti ataupun telekung menurutnya membuang-buang waktu jika harus mengganti-gantinya lagi.

karena batas aurat untuk salat itu wajib ditutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan baginya telapak tangan itu termasuk sampai pergelangan tangan kita, jadi salat yang dia kerjakan dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dia kenakan dalam keseharian di kampus tetap sah walaupun tidak pakai telekung.⁷¹

Sofya Sahidatin Khadijah berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat yaitu, kalau pakai gamis panjang yang menyeret ini salah satunya untuk menutup aurat kemudian misalnya pun kan banyak orang bilang kalau itu najis tapi menurutnya dia kan tau dan bisa melihat kalau pakaian yang dia kenakan terkena najis dan menurutnya kalau dia melihat najis di jalan dia pasti menghindar dari najis itu, dalam fiqh ada namanya najis kering, kotoran kering bukan najis berat jadi ya tidak masalah menurut Sofya, salatnya ya tetap sah.

⁷¹ Rahmi Kumala Dewi, Mahasiswi UINSU Fakultas Perpustakaan, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

Jika dia sudah memakai baju panjang yang di kenakannya Sofya beranggapan ngapain lagi memakai telekung kan buang-buang waktu, intinya kan dia yakin jadi salat yang dia kerjakan menurutnya ya sah-sah aja. karena pakaian yang dia pakai dalam kesehariannya di kampus itu menurutnya bukan najis, walaupun dapat menimbulkan bau keringat karena seharian tidak diganti tapi dia merasa itu bukanlah masalah.⁷²

Istiqamah berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat yaitu, istiqamah beranggapan jika memakai gamis yang menyeret di kampus itu karena di rumah ataupun di mana aja ya dia memang sudah terbiasa memakai pakaian ini agar lebih memperbaiki diri aja ke arah yang lebih baik karena yang jelas aurat dia tertutupi dan kalau dia memakai pakaian ini juga untuk salat ya kan tidak ada masalah menurutnya, lagian kan dijalan itu debu dan tanah walaupun bajunyas terkena debu dan tanah itu kan bukan najis karena dalam hadistpun jika baju panjang kita yang menyeret ketanah ada kotoran kering maka tanah yang lain bisa membersihkannya jadi istiqomah juga berpatokan pada itu karena itulah ya

⁷² Sofya Sahidatin Khadijah, Mahasiswi UINSU Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

pasti salat yang dia kerjakan tetap sah walaupun dia memakai pakaian ini tanpa dia harus mengganti dengan memakai telekung.⁷³

Riska Sitorus berpendapat bahwa alasan dia mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat yaitu, ada yang bilang kalau pakaian yang menyeret ditanah jika digunakan untuk melaksanakan salat maka salatnya tidak sah karena itu jorok, sudah terseret-seret tanah kenapa dipakai lagi untuk salat tapi kalau menurut Riska itu sah-sah saja karena walaupun terkena tanah itu kan bisa menghapus najis jadi malah lebih bagus. Dan juga kalau dipakai dalam keseharian itu juga tambah bagus karena lebih menutup aurat supaya tidak terlihat oleh orang lain aurat kita dan juga lebih keliatan anggun.

Dan sepengetahuannya kalau dia salat tidak memakai telekung lagi itu tetap sah, asalkan tangan kita tidak keliatan apalagi sekarang sudah ada handsock jadi dapat menutupi tangan kalau lengan baju kita naik ketika salat. Kemudian yang bukan aurat itu kan wajah sama tangan yang sehabis pergelangan tangankan (telapak tangan) jadi insha Allah tidak apa-apa kalau salat tidak memakai mukena lagi, asalkan seluruh aurat tertutupi kecuali wajah

⁷³ Istiqamah, Mahasiswi UINSU Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Maret 2018

dan telapak tangan tadi. Tapi dia juga mengatakan tidak setiap melaksanakan salat dia tidak memakai mukena tetapi hanya sesekali saja kalau dia tidak membawa telekung dari rumah, ya kalau terpaksa karena tidak membawa telekung ya itu tidak masalah karena dalam keadaan darurat. Dan kalau dia membawa telekung, dia juga tetap memakai telekung untuk melaksanakan salat.⁷⁴

B. Pendapat Dosen fakultas Syariah mengenai Hukum Salat Mahasiswi yang Mengenakan Pakaian Panjang Hingga Menyapu Tanah Maupun dalam Keseharian di Kampus

Menurut beberapa dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang penulis wawancarai mengenai hukum salat mahasiswi UIN Sumatera Utara yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah di mesjid Al-Izzah juga dalam keseharian di lingkungan kampus. Hampir semua pendapat mereka bila disatukan mereka satu suara mengenai hukum salat mahasiswi UIN Sumatera Utara yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah di mesjid Al-Izzah yang berada di lingkungan kampus juga mengenai pakaian tersebut yang dikenakan mahasiswi dalam keseharian di lingkungan kampus.

⁷⁴ Riska Sitorus, Mahasiswi UINSU Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Maret 2018

Bagi mereka jika mahasiswi mengenakan pakaian tersebut dalam melaksanakan ibadah salat besar kemungkinan salat yang mereka kerjakan tersebut tidak sah. Dalam hal lainnya jika dikenakan dalam keseharian lingkungan kampus, banyak mudharat dari pada maslahatnya, salah-satunya yaitu berlebih-lebihan dalam berpakaian.

Bapak Ahmad Riady Daulay berpendapat pada prinsipnya secara khusus wanita memang benar disuruh untuk menutup aurat, hanya saja kalau kaitannya dengan pakaian yang menyapu tanah tadi masih ada jalan keluar agar supaya jangan sampai menyeret tanah, karena itu tidaklah baik banyak mudharatnya, dan jalan keluar salah satunya yaitu dengan memakai kaos kaki. Kalau memang dia sepenuhnya ingin menutupi aurat dari padanya sampai kaki jadi yang wajar sajalah pakaian yang dia kenakan selebihnya dia pakai kaos kaki jika ingin lebih menutupi auratnya jadi masih ada solusi,

kecuali tidak ada solusi lagi selain memakai pakaian tersebut maka boleh saja memakinya dalam kesehariannya, tapi jika masih ada solusi maka tinggalkanlah. kalau sempatlah gamis ini tadi sehari-hari dipakainya ini kan namanya jalan dilaluinya tidak aman tidak terjamin itu tidak bisa kita jaminkan diri kita melewati yang bersih. Jangan dipakai untuk salat karena tidak sah salat

karena tidak dipastikan selamat dari najis, kita disuruh supaya sebersih-bersihnya seumpama itu tidak najis tapi itu kan sudah hitam, kotor sedangkan kita mau menghadap sang *kholik* (الإِسْلَامُ نَظِيفٌ) islam itu bersih/suci فَتَنْظَفُ maka berusaha supaya bersih.⁷⁵

Bapak Imam Muttaqin berpendapat hukum salat mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah tidak sah. Ada dua argumentasi yang mendasari beliau atas ketidaksahan salat mahasiswi tersebut. Pertama, baju yang dikenakannya merupakan baju panjang yang tidak khusus untuk salat melainkan baju yang dikenakan untuk melakukan aktivitas dalam satu hari, tentunya ketika dia berjalan dari satu tempat ketempat yang lain pakaian tersebut akan menyapu tanah, kita tidak mengetahui apakah tanah itu terdapat najis atau tidak, apabila tanah yang terdapat padanya najis kemudian tersapu oleh pakaiannya yang panjang dan baju itu dan baju itu digunakan untuk salat maka salatnya tidak sah. Kedua, hadist yang diriwayatkan oleh ummu salamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah “bolehkah seorang wanita melaksanakan salat dengan menggunakan baju kurung (panjang) serta khimar dan tanpa menggunakan kain sarung? Nabi menjawab: boleh, jika baju itu

⁷⁵ Ibnu Radwan Siddiq, Dosen Fakultas Syari’ah, Wawancara Pribadi, Medan, 28 februari 2018.

panjang yang dapat menutupi seluruh kedua kakinya (HR. Abu Dawud). Sesuai hadist tersebut memang dibolehkan perempuan mengenakan baju panjang dalam shalat namun tidak sampai menyapu tanah.⁷⁶

Bapak M Syukri Albani Nasution berpendapat bahwa semua pakaian yang dipakai dan menyeret ke tanah itu dominan dihukumkan sebenarnya menjadi pakaian yang bernajis, tapi apakah tanah itu najis? Kan tidak tapi sekarang begini dia berpakaian panjang dan dia dari kampus naik ke angkot baru jalan lagi tidak tau kita dimana ada najis diantaranya itu maka bolehkah kita menghukumkan pakaiannya yg berseret-seret itu bagian dari pakaian yang bernajis jawabannya boleh tapi ada juga pakaian yang menyeret dia meyakini tidak bersentuhan dengan najis misalnya dia hanya berada didalam rumahnya saja dan rumahnya sudah di pel sudah bersih maka untuk melihat hukum itu lihat pada konteksnya bukan panjangnya tapi kalau saya ditanyak umumnya kalau sudah menyeret terhadap tanah apalagi tanah itu adalah tanah yang dilintasi oleh orang-orang umum dan kita tidak tau tidak yakin tentang kebersihannya maka digolongkanlah itu najis, dan mereka harus membawa

⁷⁶ Imam Muttaqin, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara pribadi, Medan, 1 Maret 2018

pakaian khusus untuk salat ya seharusnya dengan dia membawa telekungnya atau juga kainnya.⁷⁷

Ibu Faiz Isfahani berpendapat bahwa ada aurat di dalam salat dan aurat di dalam keseharian. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa aurat salat dengan aurat keseharian itu sama jadi sah-sah saja tidak memakai mukena karena yang dimaksud mereka muka dan telapak tangan itu termasuk atas dan bawah telapak tangan jadi mereka tidak menutup itu, kalau ulama Syafi'i mengatakan aurat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, syafi'i tidak termasuk telapak tangan bagian atas, maka harus ditutup secara keseluruhan maka kalau ada umroh pakai sarung tangannya agar telapak tangan semuanya tertutup. Tapi tetap namanya mazhab itu harus sejalan kita ikuti, tidak bisa kita mengikuti mazhab menentukan hukum ketika kita setuju dengan apa yg ditentukannya dalam suatu ibadah dan pada ibadah lain kita mengikuti mazhab yang lain pula.

Ada ulama mengatakan aurat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dan menganggap punggung tangan termasuk dari telapak tangan jadi mereka salat tidak memakai mukena, tapi kalau menurut beliau pribadi

⁷⁷ Syukri Albani Nasution, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Maret 2018.

beliau mengikut bahwa aurat salat dengan aurat keseharian itu berbeda, kalau salat ya memakai mukena karena punggung tangan tidak termasuk telapak tangan jadi harus di tutupi tapi keseharian tidak di tutupi. Kalau mengenai baju yang terseret-seret yaitu peluang untuk bernajis itu lebih besar, kalau sudah peluangnya lebih besar dan kita juga terkadang tidak sadar kemudian kita pakai untuk salat peluang tidak sah salat lebih besar, kalau sudah tidak sah percuma kita kerjakan. Dalam islam mengatakan *annazofatu minal iman*, kebersihan itu sebahagian dari pada iman dan dalam kitab fiqh yang pertama kali dibahas kebersihan yaitu *thaharah*. Memakai pakaian yang terseret juga dapat dikatakan mereka orang yang berlebih-lebihan dalam berpakaian karena sebenarnya pakaian sampai mata kaki sudah cukup menutup aurat dan kalau kurang, bisa memakai kaos kaki kalau alasannya untuk menutup aurat agar tidak termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam berpakaian.⁷⁸

Bapak Ibnu Radwan Shiddiq berpendapat bahwa mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam keseharian di kampus adalah pakaian yang baik juga bagus artinya tidak saja menutup aurat tetapi ada aspek lain terpenuhi yaitu kehati-hatiannya, akan tersingkap bajunya ketika dia pakai yang memungkinkan terlihatnya aurat karena terkadang ada

⁷⁸ Faiz Isfahani, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Maret 2018

seseorang yang memakai baju busana muslim takut terlihat auratnya atau tersingkap pakaiannya sehingga terlihat kakinya dan juga terlepas dari fitnah artinya orang akan segan untuk menggoda karena melihat pakaian seperti itu panjang menutup aurat, orang banyak bilang terlalu fanatic itu tidak juga karena ya pakaian tersebut seharusnya dipakai. Ya syarat shalat itu kan tertutupnya seluruh aurat adapun mukena atau telekung itu hanya kebiasaan atau tradisi yang digunakan oleh orang Indonesia.

Kita lihat ada orang aneh dalam salat dia memakai busana muslim diluar salat dia membukanya, memakai celana jeans dan tidak menutup aurat, sebenarnya pakaian untuk salat itulah pakaian sehari-hari Cuma permasalahannya di khawatirkan pakaian itu akan terkena najis ya buru-buru kita bersihkan kemudian dipakai untuk salat. Kalau kita bilang keseharian kampus kerumah ya kalau bau-bau keringat itu bukan najis apa bedanya sama kami laki-laki dan apalagi kami memakai baju ini salatpun kami memakainya hanya pakaian panjang yang dipakai mahasiswi bawahnya di bersihkan dikhawatirkan terkena najis. Tapi kalau kehati-hatian tetaplah sebenarnya membawa mukena khusus untuk salat. Kalau memakai pakaian keseharian juga memakainya dalam melaksanakan salat ada yang berfikir ah sudahlah tidak usah diganti lagi biar ngak repot, tidak membawa mukena malas untuk

mengganti nah disitu ada unsur kelayasan tapi menurut hukum sepanjang pakaian tersebut tidak terkena najis maka shalat yang dilaksanakannya itu sah. Dan kalau pakaian itu terkena najis maka pada pakaian bawahnya harus dibersihkan.⁷⁹

Ibu Armauli berpendapat bahwa tidak masalah mahasiswi memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam keseharian dikampus malah itu semakin bagus karena menutup aurat, dan dalam melaksanakan salat dengan pakaian tersebut sah-sah saja selama dia yakin bahwa pakaian yang dikenakannya tersebut bersih.⁸⁰

Ibu Tjek Tanti berpendapat bahwa ada memang hadist Rasulullah SAW mengatakan tentang memanjangkan pakaian wanita, dan di arab memang sudah terbiasa malah banyak sekali perempuan disana memakai pakaian yang menyeret mungkin pada jaman itu belum ada seperti kaos kaki, jadi ya mereka tujuannya menutup aurat. Jadi kalau untuk menutup aurat boleh dan ketika

⁷⁹ Ibnu Radwan Shiddiq, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Mei 2018

⁸⁰ Armauli, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Mei 2018

dipakai pakaian tersebut untuk salat jika najis itu kering dan pakaian kita kring maka salatnya sah tapi jika najis tersebut basah maka salatnya tidak sah.⁸¹

Ada beberapa penjelasan lain yang saya temukan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهَّرُهُ مَا بَعْدَهُ»⁸²

شرح محمد فؤاد عبد الباقي[[ش (يطهره ما بعده) أي يطهر الذيل المكان الذي بعده فيزيل عن الذيل ما تعلق به من النجس اليابس]. [حكم الألباني صحيح

Artinya:

“Dari seorang ibu putera Ibrahim bin Abdurrahman bin ‘Auf bahwa ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah isteri Nabi SAW, ‘Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan (ukuran) pakaianku dan (kadang-kadang) aku berjalan di tempat kotor’ maka jawab Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Tanah selanjutnya menjadi pembersihnya.” (HR.Ibnu Majah, Imam Malik dan Tirmidzi. Hadist shahih).

⁸¹ Tjek Tanti, Dosen Fakultas Syari’ah, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Juli 2018

⁸² Ibnu Majah Abu Abdillah Al-Qazwaini, *Sunan Ibni Majah*, (Beirut: Dar Ihya Kutubil Arabiyah, t.t), Jil 1, h. 177.

Penjelasan dari Muhammad Fuad Abdul Baqi adalah yang dimaksud dengan membersihkan setelahnya, hanya berlaku untuk najis yang kering. Ketentuan ini tidak berlaku jika najisnya adalah najis yang basah atau cair.

C. Analisis Penulis

Pada dasarnya hukum salat yang dilaksanakan seseorang yaitu Suci dari najis baik pada tubuh, pakaian ataupun tempat dalam melaksanakan ibadah salat. Maka bersihkanlah badan, pakaian dan tempat salat dari berbagai najis sebelum melaksanakan salat, karena salat tidak sah ditunaikan jika terdapat najis yang menempel pada anggota badan, pakaian ataupun tempat salat.

Anggota badan harus dibersihkan dari najis, terutama setelah melakukan buang air. Pakaianya juga harus suci, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Q.S Al-Muddassir: 4)

Dari pemaparan para mahasiswa UIN Sumatera Utara mengenai alasan mereka mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam melaksanakan ibadah salat maupun dalam keseharian di kampus, penulis dapat melihat bahwa yang telah penulis wawancarai secara keseluruhan mengatakan

bahwa alasan mereka memakainya karena pakaian tersebut sudah terbiasa mereka kenakan dalam keseharian mereka dan bagi mereka pakaian tersebut merupakan pakaian yang bagus dikenakan oleh wanita-wanita muslim terutama dikenakan oleh mahasiwi UIN Sumatera Utara. Selain sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, mereka juga beranggapan bahwa pakaian tersebut sah-sah saja jika dipakai dalam melaksanakan ibadah salat karena salah satu sahnya salat yaitu menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan mereka beranggapan bahwa yang dimaksud dengan telapak tangan seluruh tangan setelah batas pergelangan tangan.

Jadi salat yang mereka laksanakan tetap sah walau hanya memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang mereka pakai dalam keseharian mereka tanpa harus memakai mukena kembali karena memakai mukena atau tidak sama-sama sudah menutup aurat. Dan dalam hal pakaian panjang tersebut menyapu tanah itu tidak ada masalahnya karena tanah itu tidak najis malah akan menghapus dengan sendirinya jika najis tersebut terkena pada pakaian mereka, jadi tetap menurut mereka salat yang mereka laksanakan dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut tetap sah walaupun tidak memakai mukena.

Dari pemaparan mahasiswi diatas jelas beretentangan dengan pemaparan para dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, penulis dapat melihat bahwa para dosen Fakultas Syari'ah yang telah penulis wawancarai secara keseluruhan mengatakan bahwa shalatnya mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam kesehariannya itu tidaklah sah, karena mereka tidak bisa menjamin bahwa pakaian panjang mereka tersebut terhindar dari najis. Apalagi tempat yang mereka lalui dalam keseharian mereka dapat dipastikan terdapat najis, maka sudah pasti apabila mereka melewati tempat atau jalan tersebut dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah akan terkena najis, dan shalat yang mereka kerjakan tidak sah. Kecuali jika mereka hanya berada di lingkungan atau tempat yang sudah pasti kebersihannya seperti didalam rumah sudah pasti terhindar dari najis.

Jika shalat mereka tidak memakai mukena ada dua hal yang dapat mendasarinya. Pertama jika dia hanya ingin memperingkas dalam melaksanakan shalat sehingga tidak memakai mukena dalam melaksanakan shalat dan tidak memperhatikan kebersihan pakaian panjang hingga menyapu tanah yang ia kenakan, maka itu tidak boleh karena disitu ada unsur spele juga menganggap remeh atau enteng mengenai hukum shalat. Apalagi jika pakaian tersebut tidak menutupi tangannya maka shalatnya tidah sah. Kemudian jika

pakaian tersebut pakaian yang mereka gunakan dalam keseharian maka salat mereka tidak sah, dikarenakan kemungkinan besar pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut terkena najis.

Didalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan :

(وَمَلْبُوسٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحَرَكَ بِحَرَكَتِهِ. (وَمَكَانٍ) يُصَلِّي فِيهِ (عَنْ نَجَسٍ) غَيْرِ مَعْفُوفٍ عَنْهُ. فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَوْ نَا سِيًّا، أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِهِ، أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَلِخَيْرِ الشَّيْخَيْنِ .

“ Suci pakaiannya, dan segala yang ia bawa, sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak; Suci tempatnya mengerjakan Shalat. Semuanya itu, harus suci dari pada *najis* yang tidak diampuni adanya. Karena itu, shalatnya orang yang tidak suci dari najis adalah tidak shah, sekalipun ia lupa/tidak tahu adanya, atau lupa/tidak tahu kalau najis itu membatalkan shalat. Kesemua itu berdasarkan firman Allah : “*Dan sucikanlah pakaianmu!*”; dan hadist riwayat Bukhari Muslim

Di dalam hadist tersebut dijelaskan jika seseorang lupa atau tidak tau kalau ada najis di pakaiannya saja shalatnya tidak sah apalagi kalau sudah jelas tempat yang dilaluinya dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut terdapat najis maka jelas shalatnya tidak sah.

Dalam hal pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dikenakan mahasiswi dalam keseharian baik diluar maupun dikampus sebaiknya tidak melebihi batas mata kaki, karena di dalam hadist juga mengatakan batas pakaian wanita sampai mata kaki, jika lebih dari itu hingga menyapu tanah maka hal tersebut termasuk pakaian kesombongan *mubatzir* karena berlebihan dalam berpakaian.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah selama itu tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.” (HR. Bukhari)

Lain halnya jika pakaian tersebut memang pakaian khusus untuk salat walaupun bukan mengenakan mukena dan pakaian tersebut dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan maka salat tersebut sah tapi alangkah lebih baik jika tetap memakai mukena ketika melaksanakan ibadah salat karena sudah jelas kebersihannya dari najis dan khusus untuk melaksanakan salat.

Hal diatas menunjukkan bahwa terpenuhnya seseorang dalam melaksanakan ibadah salat bagi wanita khususnya mahasiswi UIN Sumatera

Utara belum dapat dikatakan menunaikan ibadah salat dengan baik dan benar.

Bahkan seharusnya sebagai mahasiswa kita harus lebih dapat memahami dan menguasai mengenai hukum salat yang kita laksanakan dalam sehari-hari.

Salat yang kita laksanakan hukumnya akan sah dan tidak menjadi sia-sia jika kita lakukan dengan baik dan benar menurut ajaran islam. Hukum salat akan sah diterima oleh Allah SWT jika teori atau hukum salat dalam ajaran islam sejalan dengan prakteknya yang kita lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya dari apa yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa, Pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dikenakan mahasiswi UIN SU belum bisa dikatakan sudah memenuhi standarisasi sesuai dengan yang diatur oleh syari'at, karena salah satu dari standarisasi pakaian yang seharusnya di gunakan oleh wanita menurut syariat islam yaitu tidak memanjangkan pakaian lebih dari semestinya, baik pada bagian tangan maupun kaki.

Karena islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu adil dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian.

Didalam Q.S Al-A'raaf: 21 dijelaskan:

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ

لَا تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-A'raaf)

Dalam hal melaksanakan ibadah salat salah satu syarat sahnya salat yaitu sucinya pakaian dan tempat dari najis yang akan digunakan untuk salat. Dalam firman Allah dalam Q.S Al-Muddatsir: 4 yaitu:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”

Didalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan :

(وَمَلْبُوسٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ. (وَمَكَانٍ) يُصَلِّي فِيهِ (عَنْ نَجَسٍ) غَيْرِ مَعْفُورٍ عَنْهُ. فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَوْ نَا سِيًّا، أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِهِ، أَوْ بَكُونِهِ مُبْطِلًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَلِخَيْرِ الشَّيْخَيْنِ .

“ Suci pakaiannya, dan segala yang ia bawa, sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak; Suci tempatnya mengerjakan Shalat. Semuanya itu, harus suci dari pada *najis* yang tidak diampuni adanya. Karena itu, shalatnya orang

yang tidak suci dari najis adalah tidak shah, sekalipun ia lupa/tidak tahu adanya, atau lupa/tidak tahu kalau najis itu membatalkan shalat. Kesemua itu berdasarkan firman Allah : “*Dan sucikanlah pakaianmu!*”; dan hadist riwayat Bukhari Muslim.

Secara keseluruhan alasan para mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yaitu karena mereka sudah terbiasa memakai gamis atau pakaian panjang sampai menyeret, baik dalam keseharian maupun dalam mengerjakan ibadah shalat yaitu, karena jika mereka membawa baju ganti ataupun telekung lagi menurut mereka hal tersebut hanya membuang-buang waktu . karena batas aurat untuk shalat itu wajib ditutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan bagi mereka telapak tangan itu termasuk sampai pergelangan tangan kita, jadi shalat yang mereka kerjakan dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dia kenakan dalam keseharian di kampus tetap sah walaupun tidak pakai telekung, karena walaupun terkena tanah itu kan bisa menghapus najis, walaupun dapat menimbulkan bau keringat karena seharian tidak diganti tapi dia merasa itu bukanlah masalah.

juga kalau dipakai dalam keseharian itu juga tambah bagus karena lebih menutup aurat agar tidak terlihat oleh orang lain aurat kita dan juga lebih kelihatan anggun.

Penulis dapat melihat bahwa para dosen Fakultas Syari'ah yang telah penulis wawancarai secara keseluruhan berpendapat bahwa salatunya mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah dalam kesehariannya itu adalah tidaklah sah, karena mereka tidak bisa menjamin bahwa pakaian panjang mereka tersebut terhindar dari najis. Apalagi tempat yang mereka lalui dalam keseharian mereka dapat dipastikan terdapat najis, maka sudah pasti apabila mereka melewati tempat atau jalan tersebut dengan memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah akan terkena najis, dan salat yang mereka kerjakan tidak sah. Kecuali jika mereka hanya berada di lingkungan atau tempat yang sudah pasti kebersihannya seperti didalam rumah sudah pasti terhindar dari najis.

Dalam hal pakaian panjang hingga menyapu tanah yang dikenakan mahasiswi dalam keseharian baik diluar maupun dikampus sebaiknya tidak melebihi batas mata kaki, karena di dalam hadist juga mengatakan batas pakaian wanita sampai mata kaki, jika lebih dari itu hingga menyapu tanah maka hal tersebut termasuk pakaian kesombongan *mubatzir* karena berlebihan dalam berpakaian.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah selama itu tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong.” (HR. Bukhari)

Lain halnya jika pakaian tersebut memang pakaian khusus untuk salat walaupun bukan mengenakan mukena dan pakaian tersebut dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan maka salat tersebut sah tapi alangkah lebih baik jika tetap memakai mukena ketika melaksanakan ibadah salat karena sudah jelas kebersihannya dari najis dan khusus untuk melaksanakan salat.

Melaksanakan salat dan tidak memperhatikan kebersihan pakaian panjang hingga menyapu tanah yang ia kenakan, maka itu tidak boleh karena disitu ada unsur spele juga menganggap remeh atau enteng mengenai hukum salat. Apalagi jika pakaian tersebut tidak menutupi tangannya maka salatnya tidak sah. Kemudian jika pakaian tersebut pakaian yang mereka gunakan dalam keseharian maka salat mereka tidak sah, dikarenakan kemungkinan besar pakaian panjang hingga menyapu tanah tersebut terkena najis.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya salat yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Sumatera Utara belum begitu signifikan dengan

apa yang diperintahkan oleh ajaran islam dan juga apa yang sudah telah di pelajari. Seharusnya mahasiswi UIN Sumatera Utara lebih memahami akan apa sebenarnya hukum salat yang mereka laksanakan sehari-hari.

Jika salah satu yang menjadi alasan mahasiswi yang memakai pakaian panjang hingga menyapu tanah baik dalam keseharian maupun dalam melaksanakan ibadah salat karena agar menutupi aurat pada bagian kaki, maka untuk menutupi aurat kita agar tidak terlihat khususnya pada bagian kaki, kita bisa memakai kaos kaki agar aurat kita tetap terjaga.

Dan apabila pakaian panjang hingga menyapu tanah memang sudah melekat pada mahasiswi UIN Sumatera Utara untuk mengerjakan salat khususnya di mesjid Al-Izzah yang berada di lingkungan kampus tanpa menggunakan mukena maka bersihkanlah pakaian tersebut sebelum melaksanakan salat.

sebagaimana firman Allah SWT:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (Q.S Al-Muddassir: 4).

Kami menyadari bahwa pembahasan dalam skripsi ini menyentuh berbagai dimensi masyarakat yang teramat luas, namun kami telah berupaya keras untuk menyederhanakan penyajiannya dengan harapan pembaca dapat memperoleh gambaran utuh tentang hukum salat mahasiswi yang mengenakan pakaian panjang hingga menyapu tanah di mesjid Al-Izzah yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- RI, Departemen Agama. Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Jakarta: Sabiq, 2009.
- Al-Husaini, Al-Hamid. Hadya Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al Hamid, Zaid Husein. Fiqhul Mar'atil Muslimah, Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Alkaf, Abdullah Zaki. Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'Immah Terjemahan Rahmah, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Thaharah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah. Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar Ihya Kutubil Arabiyah, t.t, Jil 1
- Amiruddin, dan H Zainal. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir, Majdah. Fiqih Praktis Empat Mazhab, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet XXI.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Habzi. Pedoman Salat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Ibadah, Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikri, 2010.
- Bantani, Muiz al. Fikih Wanita, Jakarta: Mulia, 2017.
- Bingin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bukhori, Shohih Bukhori, Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1434 H/ 2013 M.
- Cholil, Abdullah Arif. Studi Islam II, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015.

- Dawud, Abu. Kitab Sunan Abi Dawud Juz II, Mesir: Mushthofa Al-Babi WaAuladihi, 1371 H/ 1952 M.
- Ghoffar, Abdul. Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Hamid, Abdul. Fiqh Ibadah, Bandung: CV Pustaka setiatia, 2010.
- Hidayatullah, Tim penulis UIN Syarif. Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Jamaluddin, Syakir. Kuliah Fiqh Ibadah, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2011.
- Kamal, Abu Malik. Ensiklopedi Fiqih Wanita, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Kasduri, Mario. Fiqih Ibadah Islam, Medan: Ratu Jaya, 2010.
- Koentjoningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Pt.Gramedia, 1997.
- Mansyur, Mustafa. Berjumpa Lewat Salat, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muslim, Shohih Muslim, Beirut: Dar Ibni Hazmin, 1430 H/ 2010 M.
- Qardhawi, Yusuf. Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Libanon: DarulMa'rifah, 1408 H/ 1988 M).
- Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sabiq, Al-Sayyid. Fiqh Al-Sunnah I, Bayrut: Dar Al-Fikri, 2008.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 1, Jakarta: PT Kalola Printing, 1989.
- Sa'ad, Aliy. FathulMu'inJilid I, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Shihab, Muhammad Quraish. Panduan Salat Bersama Quraish Shihab, Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- Yaman, Ahmad. SalatMenurutEmpatMazhab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, Jakarta: HadikaryaAgung, 1973.

WAWANCARA

Armauli, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Mei 2018

Daulay, Ahmad Riady. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 28 februari 2018.

Muttaqin, Imam. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara pribadi, Medan, 1 Maret 2018.

Nasution, Syukri Albani. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Maret 2018.

Isfahani, Faiz. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Maret 2018.

Shiddiq, Ibnu Radwan. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Mei 2018.

Tjek Tanti, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Juli 2018

Dewi, Rahmi Kumala. Mahasiswi UINSU Fakultas Perpustakaan, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

Khadijah, Sofya Sahidatin. Mahasiswi UINSU Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Maret 2018.

Istiqamah, Mahasiswi UINSU Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Maret 2018.

Sitorus, Riska. Mahasiswi UINSU Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Maret 2018.

RIWAYAT HIDUP

Kota Binjai ialah sebuah Kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Utara yang sering dikenal dengan Kota Rambutan, di tempat tersebutlah penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 26 Maret 1996 sekitar 21 tahun silam. Penulis adalah putri ke-5 dari pasangan Suami-Istri Ayahanda M Thahir Nst, SH dengan Ibunda Ernawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 023895 Binjai pada tahun 2007/2008, kemudian penulis melanjutkan kejenjang SLTP di MTS. PP. Ar-Raudhatul Hasanah Medan pada tahun 2010/2011 dan selanjutnya melanjutkan kejenjang SMA yakni di MAS. PP. Ar-Raudhatul Hasanah Medan pada tahun 2013/2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus sykhasiyah dan selesai pada tahun 2018 yang kini telah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semasa di Perguruan Tinggi penulis aktif dalam berbagai organisasi dan hingga saat ini penulis aktif di Law Firm Lailatus Sururiyyah SH, MA & Partners sebagai staf legal